

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP
KOPERASI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.H)



Oleh :

TEDI SIGIT PRAMONO

NIM. 1220087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K..H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP
KOPERASI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S.H)



Oleh :

TEDI SIGIT PRAMONO

NIM. 1220087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K..H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TEDI SIGIT PRAMONO

NIM : 1220087

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KOPERASI SYARIAH.” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 04 November 2024

Penulis



TEDI SIGIT PRAMONO

NIM. 1220087

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Tedi Sigit Pramono

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di- **PEKALONGAN**

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tedi Sigit Pramono

NIM : 1220087

Judul : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KOPERASI SYARIAH**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pekalongan, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Tedi Sigit Pramono**
NIM : **1220087**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarnidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Hairus Saleh, M.A

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 04 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er

ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ئِ	Fathahdanya	Ai	a dani
...ؤ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ِ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

- Ta'arbutāh hidup
Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta'arbutāh mati
Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudāh al-aṭfāl
	-	raudatulaṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- Rabbanā
نَزَّلَ	- Nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلِ	- ar-rajulu
السَّيِّدِ	- as-sayyidu
الشَّمْسِ	- as-syamsu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمِ	- al-qalamu
----------	-------------

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا *bismillāhimajrehāwamursahā*

هَآؤُمْرُسَآهَآ
إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīm al-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*
p

enggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ *Naşrunminallāhiwafathunqarīb*
قَرِيبٌ

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua penulis. Terimakasih kepada ayah dan ibu (Waridi & Suminah) selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu memberikan motivasi, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
2. Ibu pembimbing skripsi penulis. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah memberikan saya arahan dalam menyusun skripsi ini.
3. Kakak-kakak penulis, terutama kakak Kiki Noviyanti, yang telah memberikan semangat dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga sarjana.
4. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 dan pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Kepada Manchester United selaku *club favorite* sepak bola penulis. Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang arti kesabaran dalam mencapai tujuan dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses. Dengan menonton Manchester United telah memberikan motivasi yang cukup kepada penulis untuk terus maju, berusaha dan menerima arti kegagalan serta kehilangan sebagai proses penempaan dalam menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.

6. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Tedi Sigit Pramono atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



MOTTO

" Let's go. Life continue. Past is past, is never come again. The present it's the best gift that we have in our life. So live the present "
(Cristiano Ronaldo)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi masa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang - gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan

ABSTRAK

Tedi Sigit Pramono, 2024, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KOPERASI SYARIAH. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing Dr. Karimatul Khasanah M.S.I

Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Pengawasan koperasi syariah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Meskipun Dinas tersebut telah melaksanakan pengawasan, namun masih ada koperasi syariah yang melakukan gagal bayar. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sudah benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif terhadap koperasi syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi syariah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu melihat bagaimana Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 9 Tahun 2020 terimplementasikan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala bidang koperasi di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dan pengurus koperasi syariah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan pada praktiknya sudah efektif dalam mengaplikasikan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020. Hal-hal sebagai wujud terimplementasikannya peraturan tersebut yaitu pengawasan secara berkala terhadap Koperasi Syariah, kunjungan selama RAT KSP, pemeriksaan laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pemeriksaan sewaktu-waktu serta menanggapi aduan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permenkop tersebut. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dalam melaksanakan pengawasan dapat diatasi dengan menambah intensitas kunjungan, memberikan pelatihan dan sosialisasi serta memberikan tindakan tegas terhadap koperasi yang tidak disiplin.

Kata Kunci :Efektivitas, Koperasi Syariah, Pengawasan

Abstract

Tedi Sigit Pramono, 2024, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KOPERASI SYARIAH. Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Islamic cooperatives are one of the Islamic financial institutions that are in great demand by the community. The supervision of Islamic cooperatives is carried out by the Office of Cooperatives, SMEs and Manpower. Although the Office has been carrying out supervision, there are still Islamic cooperatives that have defaulted. So, the question arises whether the Pekalongan Regency Cooperatives, SME and Manpower Office has really carried out the supervision function of Islamic cooperatives effectively.

Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of supervision and the obstacles faced by Pekalongan Regency Cooperative, SME and Manpower Office in carrying out supervision of Islamic cooperatives.

The empirical legal research methodology was employed in this study to examine the implementation of Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No. 9 of 2020 by the Pekalongan Cooperatives and SMEs and Labor Department in its supervisory role over Sharia cooperatives. The research approach employed by the author is that of legislation. The primary data are in the form of interviews with the head of the cooperative department at the Pekalongan District Cooperative, UKM and Labor Office and cooperative executives. The secondary data consist of primary and secondary legal materials. The data were collected through interviews, observation, and a review of the literature. The data analysis employed a descriptive inductive method.

The results showed that the Pekalongan Regency Cooperatives, SMEs and Manpower Office in practice has been effective in applying Permenkop No. 9 of 2020. Matters as a form of implementation of the regulation are periodic supervision of Sharia cooperatives, visits during the KSP RAT, inspection of quarterly and annual financial reports, inspection at any time and responding to public complaints as specified in the Permenkop. The obstacles faced by the Cooperative Office in carrying out supervision can be overcome by increasing the intensity of visits, providing training and socialization, and being able to take firm action against undisciplined cooperatives.

Keywords: Effectiveness, Islamic cooperatives, supervision.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada hentihentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP KOPERASI SYARIAH.” Sholawat dan salam senantiasa tecurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.Iselaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all.*

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Penulis,

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan.....	3
D. Kerangka Teoritik.....	4
E. Penelitian Yang Relevan	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP	16
A. Teori Efektivitas Hukum	16
B. Wewenang dan Tugas Dinas Koperasi Terhadap Koperasi	22
BAB III HASIL PENELITIAN	29
A. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.....	29
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan	35
C. Mekanisme Pengawasan Koperasi Syariah Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan	37
D. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah	42

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	48
A. Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah.....	48
B. Faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	66
Lampiran 2: Transkrip Wawancara.....	67
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang didorong untuk ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umum. Koperasi memiliki peran yang besar untuk mewadahi kegiatan perekonomian masyarakat. Karena itu, koperasi memainkan peran penting dalam hadapan pemerintah untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhannya. Dengan pertumbuhan koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan harapan tersebut, banyak koperasi bermunculan dengan menawarkan berbagai produk yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan bagi siapa pun yang bergabung dengan mereka.¹

Namun, kemajuan koperasi masih menghadapi tantangan baik dari segi struktural maupun operasional. Tantangan-tantangan ini dapat berasal dari internal koperasi itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Permasalahan struktural koperasi dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi masalah keanggotaan, manajemen, pengawasan, dan karyawan. Sementara itu, permasalahan eksternal mencakup hubungan koperasi dengan pihak pemerintah.

Dengan banyaknya permasalahan di lingkungan koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk tim khusus untuk menangani koperasi yang mengalami masalah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Aturan ini dibuat guna meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan terhadap koperasi yang bermasalah seperti kasus

¹ Fitrianingsih Dwi Lestari, "Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)" Privat Law Volume 6, Nomor 11, 2018, h. 2.

Koperasi Syariah di kabupaten pekalongan tahun 2024 yang mengalami gagal bayar yaitu BMT Nurussa'adah. Berdasarkan Pasal 44B ayat (3) UU 4/2023, koperasi yang kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri (*close-loop*) ini diawasi oleh Dinas Koperasi.

Apakah “gagal bayar” dapat diartikan sebagai kegagalan koperasi mencerminkan kinerja Dinas Koperasi sehingga dapat dikatakan sebagai “kegagalan” instansi tersebut. Badan usaha yang seharusnya dalam pergerakannya membantu anggotanya dalam menabung serta mencapai sebuah kesejahteraan sosial, sebaliknya menyebabkan kerugian terhadap anggota koperasi.² Nominal kerugian anggota tidaklah kecil jika diakumulasikan dapat mencapai milyaran Rupiah, angka tersebut dapat tercapai yang merupakan hasil dari anggota yang tidak sedikit.³

Dalam hal ini peran Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan sangat penting dalam mengawasi kegiatan koperasi simpan pinjam. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah terhadap koperasi dan meningkatkan pemahaman para pengurus koperasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, terhadap koperasi syariah. Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan

² Nethan, Yuwono Prianto2 “Eksistensi Kementerian Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Dalam Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam” Jurnal Serina Sosial Humaniora Volume 1, Nomor 2, 2023, h. 3.

³ Bakti Buwono “Hampir Rp1,4 Miliar Dana Nasabah BMT Nurussa'adah di Pekalongan Terancam Melayang ” *RMOL Jateng*, 03 November 2024. <https://www.rmoljawatengah.id/hampir-rp14-miliar-dana-nasabah-bmt-nurussaadah-di-pekalongan-terancam-melayang>

⁴ Srik Rahmawati, “Analisis Pengawasan Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru”, Skripsi, (UIN Sultan Syaif Kasim Riau 2021), h. 3.

Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap Koperasi Syariah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap koperasi syariah?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi syariah?

C. Tujuan

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap koperasi syariah.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi Syariah.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh setelah adanya penelitian ini:

a. Manfaat Teoretis

1. Memberikan pemahaman yang jelas pada bidang ilmu hukum ekonomi syariah terkait pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja terhadap koperasi syariah.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis bagi mahasiswa umum khususnya pada program studi hukum ekonomi syariah sebagai bahan rujukan maupun referensi apabila akan melakukan penelitian yang hampir sama maupun saling berkaitan.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas Pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja terhadap koperasi syariah.

D. Kerangka teoritik

1. Tugas dan Wewenang Dinas Koperasi terhadap pengawasan Koperasi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015, daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan terkait koperasi serta usaha kecil dan menengah, termasuk izin usaha simpan pinjam, pengawasan, penilaian kesehatan koperasi, serta pendidikan dan pelatihan.⁵ Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah membentuk dinas yang mengawasi dan membina koperasi, sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah di sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dinas ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi koperasi ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 yaitu Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi (JFPK) yang berada di tingkat pemerintah pusat di Kementerian Koperasi dan UKM, serta di pemerintah daerah tingkat provinsi dan

⁵ Fitrianingsih Dwi Lestari, "Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)" *Privat Law Volume* 6, Nomor 11, 2018, h. 48.

kabupaten/kota.⁶ Koperasi yang anggotanya berasal dari satu daerah kabupaten atau kota, akan diawasi oleh Pengawas Koperasi yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah daerah setempat dalam hal ini yang berwenang yaitu Dinas Koperasi.

Sedangkan untuk tugas pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi diatur dalam Pasal 6 dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi.
- b. Pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi.
- c. Permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi.
- d. Penyusunan BAPK dan LHPKK.
- e. Pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
- f. Pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

Efektivitas pengawasan dalam koperasi adalah landasan yang vital untuk memastikan kesehatan dan kinerja koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah

⁶ Ferdinan Moratama “Siapa Pihak yang Berwenang Mengawasi Koperasi?” *Hukum Online*, 04 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pihak-yang-berwenang-mengawasi-koperasi-lt6489af272d4ad/>

daerah.⁷ Dalam pasal 19 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan pengawasan koperasi yang meliputi:

- a. Persiapan pemeriksaan secara langsung.
- b. pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Penerapan sanksi administratif

Dengan sistem pengawasan yang efektif, koperasi dapat menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mengelola dana anggota secara bertanggung jawab, dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pengawasan yang baik juga mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan operasional, memastikan bahwa anggota memiliki akses yang jelas terhadap informasi mengenai koperasi. Selain itu, pengawasan yang efektif melibatkan pemantauan terhadap kinerja operasional secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memastikan bahwa koperasi dapat mencapai misi dan tujuannya untuk memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya serta komunitas yang dilayani.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berhasil. Konsep ini selalu dikaitkan dengan hasil perbandingan antara yang sebenarnya dan yang diharapkan. Secara khusus, efektivitas menunjukkan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, atau misi suatu organisasi atau entitas tanpa mengalami tekanan atau ketegangan yang signifikan selama pelaksanaannya.

⁷ Pasal 3 Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020

Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menunjukkan bahwa target telah tercapai sesuai dengan rencana yang ada.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif jika menghasilkan konsekuensi positif dalam arti bahwa hukum dapat mencapai tujuan untuk mengatur atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.⁹ Terkait dengan efektivitas hukum, hal ini merujuk pada kemampuan hukum dalam mengatur dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebuah hukum dianggap efisien jika semua faktor yang mempengaruhinya dapat beroperasi secara optimal. Undang-undang dapat menjadi efisien ketika masyarakat mematuhi atau bertindak sesuai dengan harapan atau keinginan yang diatur, yang menunjukkan bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut efektif dalam penerapannya.¹⁰

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat terpenuhi melalui lima faktor utama yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan (hukum positif), yang penting untuk ditinjau dan dianalisis untuk menilai efektivitasnya.

⁸ Nur Fitryani Siregar “Efektivitas Hukum” Jurnal Al-Razi Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Vol. 18 No. 2 2018, h. 2

⁹ Soerjono Soekanto, “Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi” (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), h. 80

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2007), h.5

2. Penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang merumuskan, menegakkan, dan terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas hukum, meskipun terkadang dianggap bukan faktor utama, tetapi memiliki peran dalam implementasi dan keberlakuan hukum di masyarakat.
4. Lingkungan dan masyarakat tempat hukum diterapkan, yang penting untuk dianalisis karena aspek sosiologis dan teleologisnya dalam penerapan hukum.
5. Kebudayaan masyarakat, yang krusial untuk memastikan kesesuaian suatu hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Ketidaksamaan dalam memperhatikan aspek kebudayaan dapat menyebabkan resistensi terhadap hukum yang diterapkan dan berpotensi mempengaruhi efektivitasnya di masyarakat.¹¹

E. Penelitian yang relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, baik berupa skripsi maupun jurnal. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nethan & Yuwono Prianto (2023). Jurnal dengan judul “Eksistensi Kementerian Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Dalam Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam”. Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif. Jurnal penelitian ini hendak membahas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan mencoba untuk menganalisis terhadap dampak mismanajemen badan usaha KSP yang gagal bayar,

¹¹ Lalu M. Alwin Ahadi “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022, h. 117.

rekomendasi akan diberikan mengenai kebijakan dan/atau tindakan yang dapat diambil melalui proses pengkajian oleh menkop dalam menjalankan tupoksinya¹². Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang hendak mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi syariah yang melakukan gagal bayar.

Kedua, Jurnal penelitian oleh Fitrianiingsih Dwi Lestari (2018) dengan judul “Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)”. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Jurnal penelitian ini membahas dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi.¹³ Persamaan dengan jurnal penelitian tersebut terletak pada objek penelitian berupa Dinas Koperasi. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yang hendak mengetahui mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi syariah yang melakukan gagal bayar.

Ketiga, Penelitian berupa skripsi karya Lulu Gita Anzani (2019) dengan judul “Efektivitas Pengawasan Barang Beredar sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis pengawasan barang yang beredar untuk melindungi konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Kesamaan penelitian ini terletak pada fokus objek penelitian

¹² Nethan, Yuwono Prianto2 “Eksistensi Kementrian Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Dalam Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam” Jurnal Serina Sosial Humaniora Volume1, Nomor 2, 2023, h. 13-14.

¹³ Fitrianiingsih Dwi Lestari, “Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)” Privat Law Volume 6, Nomor 11, 2018, h. 3.

yaitu Dinas.¹⁴ Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi syariah yang melakukan gagal bayar.

Keempat, Jurnal penelitian oleh Hendra Gita Dharma dkk (2020) yang berjudul “ Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis peran satgas pengawasan di Dinas Koperasi Provinsi Bali dalam pengawasan terhadap koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, apakah sudah dijalankan atau belum. Terdapat persamaan pada objek dari jurnal penelitian ini yaitu Dinas Koperasi.¹⁵ Adapun perbedaannya bahwa penulis hendak mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi syariah yang melakukan gagal bayar.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Alfi Syahri, (2022) dengan judul " Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone Terhadap Koperasi Simpan Pinjam". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan oleh satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan UMKM terhadap koperasi simpan pinjam, serta faktor-faktor penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif.¹⁶ Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hendak mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh

¹⁴ Lulu Gita Anzani, “Efektivitas Pengawasan Barang Beredar sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)”, Skripsi, (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), h. 68.

¹⁵ Hendra Gita Dharma, “Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam”, *Harian Regional* Volume 2, Nomor 3, 2018, h. 3

¹⁶ Alfi Syahri, “Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone Terhadap Koperasi Simpan Pinjam”, Skripsi, (Universitas Hassanudin Makassar 2022), h. 14.

Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi syariah yang melakukan gagal bayar.

Penelitian tentang efektivitas pengawasan Dinas Koperasi terhadap koperasi syariah ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini hendak membahas efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam mengawasi koperasi yang melakukan gagal bayar. Untuk itu, terdapat kebaruan penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Akan tetapi tetap ada keterkaitannya dengan penelitian sebelumnya, yang kemudian dapat dijadikan referensi.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Kajian empiris ini bersifat deskriptif dan didasarkan pada realitas yang ada.¹⁷ Ini juga dapat diartikan sebagai "*law in action*" dalam proses analisisnya. Dengan demikian, kajian empiris mencerminkan *das sein* (sesuai dengan kenyataan). Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap operasional koperasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui fakta dilapangan yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan.¹⁸ Dalam pendekatan ini, Adapun data yang diperoleh bersumber dari pengamatan terhadap objek penelitian berupa lembaga yang dijadikan sampel dan

¹⁷ Soejono soekanto, "pengantar penelitian Hukum" (Jakarta: UI press, 1983), h. 50.

¹⁸ Burhan ash-shofa, "Metode penelitian hukum" (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 20-21.

subjek penelitian berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a) Sumber data primer

Perolehan data penelitian yang didapat dari hasil penelitian empiris atau langsung diambil dari lapangan.¹⁹ Data yang didapat ini melalui wawancara langsung secara pribadi kepada Idayanti Fadhilah selaku Kepala Bidang Koperasi, Bambang selaku Manajer BMT UBK, Nabila Karimah selaku pengurus BMT AZKA, Diah Irma selaku Plt. Manajer BMT Baiturrahmah dan mantan karyawan BMT Nurussa'adah. Selain itu dengan cara observasi pada Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan.

b) Sumber data sekunder

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui telaah pustaka dan literatur lain yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari dua jenis bahan hukum: (1) bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang terkait; dan (2) bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku ilmiah, penelitian, jurnal, dan sumber referensi lainnya yang dapat digunakan sebagai alat analisis.²⁰

4. Teknik Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sesuai dengan

¹⁹ Peter mahmud marzuki, "penelitian hukum" (Jakarta: kencana, 2005), h. 139

²⁰ Mukti fajar ND, Yulianto Ahmad, "dualism penelitian hukum normative dan empiris" (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 317.

penjelasan Sugiyono dalam bukunya "Memahami Penelitian Kualitatif." Ia menyatakan bahwa:

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.”

Dengan demikian, informan yang dipilih merupakan sumber informasi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan, yaitu informan yang terlibat langsung atau yang dianggap memiliki pemahaman mengenai permasalahan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Pekalongan.

Informan penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

- a. Informan Kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian; terdiri dari Kepala Bidang Koperasi dan staf bidang pengawasan.
- b. Informan pendukung juga sama halnya dengan informan kunci dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan peneliti. Informan ini terdiri dari pengurus Koperasi UBK, AZKA, Baiturrahman dan Nurussa'adah.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data dalam penelitian atau alat penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Alat yang digunakan peneliti adalah bolpoint, buku dan hp untuk merekam.

6. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Kegiatan akumulasi data yang dilangsungkan dengan pengamatan langsung pada kejadian yang terjadi di lapangan disebut sebagai penjelasan dari observasi. Observasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan ini dengan tujuan dapat mengetahui situasi yang terjadi pada realitanya.²¹

b) Interview

Teknik akumulasi ini merupakan kegiatan pengajuan pertanyaan kepada Kepala bidang koperasi dan pengurus koperasi maupun informan lain yang dapat memberikan informasi *real* terkait penelitian yang akan dilakukan.²²

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat diperoleh dari buku, dokumen, surat kabar, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian dilakukan penelaahan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan tujuan penelitian.²³

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah data dan bahan hukum terkumpul. Untuk memudahkan peneliti, pengolahan data harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Berdasarkan pedoman "Miles dan Huberman," langkah pertama dalam pengolahan data adalah

²¹ Endang purwaningsih, "Metode penelitian hukum" (bandung: CV Mandar maju, 2022), h. 69.

²² Amiruddin, "Pengantar metode penelitian Hukum" (Jakarta: PT Raja grafindo 2012), h. 82.

²³ Endang purwaningsih, "Metode penelitian hukum" (bandung: CV Mandar Maju, 2022), h. 73.

penyaringan, di mana peneliti memisahkan data yang valid dan relevan dari data yang dianggap tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah penyajian data, yang disajikan dengan jelas tanpa menyembunyikan kekurangan, artinya disajikan sesuai dengan data yang diperoleh. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.²⁴

G. Sistematika penulisan

Penyajian pembahasan akan diuraikan secara runtut guna memberikan gambaran yang jelas, berikut sistematika pembahasannya:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang beserta rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi Tentang Landasan Teori. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai teori efektivitas hukum dan pengawasan terhadap koperasi syariah di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini akan digambarkan tentang profil dan praktik pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap koperasi syariah.

Bab IV Pembahasan. Bab ini memuat analisis dari hasil penelitian dimana akan menjawab tentang efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan terhadap Koperasi Syariah.

Bab V Penutup. Bagian ini akan diuraikan simpulan serta saran dari penelitian yang dilakukan.

²⁴ Sugiyono, "Memahami penelitian kualitatif" (Bandung: alfabeta, 2010), h. 91.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan pada praktiknya sudah konsisten dalam mengaplikasikan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Terbukti dengan hal-hal yang diatur dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 diterapkan di Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan. Khusus dalam hal pengawasan terhadap koperasi syariah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah melakukan pengawasan secara berkala terhadap Koperasi Syariah, kunjungan selama RAT KSP, pemeriksaan laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pemeriksaan sewaktu-waktu serta menanggapi aduan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permenkop tersebut. Adanya pelaksanaan tugas-tugas tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap koperasi syariah efektif dilaksanakan.
2. Meskipun Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan telah efektif melaksanakan fungsi pengawasan terhadap koperasi syariah namun masih terdapat hambatan dalam proses pengawasan. Adapun hambatan tersebut dapat terklasifikasikan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Terkait dengan hambatan internal yaitu kurangnya pembinaan terhadap koperasi dan kurangnya pelatihan serta sosialisasi terhadap pengurus koperasi. Adapun hambatan eksternal yaitu kurang disiplinnya pengurus koperasi. Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan cara menambah intensitas kunjungan terhadap koperasi dan menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini. Selain itu tindakan tegas juga harus dilakukan agar koperasi patuh dan disiplin dalam menyampaikan laporan triwulan maupun tahunan.

B. Saran

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
 - a. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebaiknya lebih gencar dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi pada pengurus koperasi yang ada di kabupaten pekalongan agar bisa meningkatkan kemampuan dan kinerja koperasi yang lebih berkualitas.
 - b. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebaiknya lebih responsif dalam mendengarkan dan menjawab keluhan/ kendala yang dihadapi oleh koperasi.
 - c. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebaiknya melakukan kunjungan rutin terhadap koperasi-koperasi daerah terutama koperasi yang dalam pengawasan maupun yang bermasalah.
 - d. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan didalam pengawasan perlu menekankan aspek syariah bagi koperasi syariah.
2. Bagi Koperasi Syariah di Kabupaten Pekalongan
 - a. Harus lebih disiplin dalam memberikan laporan maupun mengadakan RAT.
 - b. Tidak sungkan untuk berkomunikasi kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan atas kendala yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Nur Fitryani. 2018. *Efektivitas Hukum*. Jurnal Al-Razi.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soejono.1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya
- Soekanto, Soejono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

INTERNET

- Admin Koperasi. *Pengawasan Koperasi Sangat Penting Agar Pengelolaannya Sesuai Dengan Peraturan*. Diskopukm, 12 September 2024. <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/960/pengawasan-koperasi-sangat-penting-agar-pengelolaannya-sesuai-dengan-peraturan>.
- Dikin. Koperasi BMT Nurussa'adah Samborejo Kolaps, Puluhan Nasabah Tuntut Uang Tabungan Kembali. Bidiknasional, 12 September 2024. <https://bidiknasional.com/2024/04/20/koperasi-bmt-nurussaadah-samborejo-kolaps-puluhan-nasabah-tuntut-uang-tabungan-kembali/>.

- Moratama, Ferdinan. *Siapa Pihak yang Berwenang Mengawasi Koperasi?*. Hukum Online, 04 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-pihak-yang-berwenang-mengawasi-koperasi-lt6489af272d4ad/>
- Putri Nafisah Intani, “Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara”, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara/> (Diakses tanggal 12 September 2024).
- Sudarsono. *492 Koperasi di Kabupaten Pekalongan Tidak Aktif*. Radio Republik Indonesia, 12 September 2024. <https://rri.co.id/lain-lain/284841/492-koperasi-di-kabupaten-pekalongan-tidak-aktif>.

JURNAL

- Ahadi, Lalu M. Alwin. 2022. *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal USM Law.
- Anzani, Lulu Gita. 2019. *Efektivitas Pengawasan Barang Beredar sebagai Upaya Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung (Studi Alat Listrik Ber-SNI di Kota Bandar Lampung)*. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Dharma, Hendra Gita. 2018. *Peran Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Provinsi Bali Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam*. Jurnal Harian Regional.
- Lestari, Fitrianingih Dwi. 2018. *Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)* Jurnal Privat Law.
- Nethan, Yuwono Prianto. 2023. *Eksistensi Kementrian Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Dalam Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam*. Jurnal Serina Sosial Humaniora.
- Wulandari, Maria Mu'ti. 2024. *Analisis Hukum Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED.

Purwaningsih, Endang. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar maju.

SKRIPSI

Mudrikah. *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Loyalitas Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Azka Karanganyar Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Rahmawati , Srik. 2021. *Analisis Pengawasan Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru*. Skripsi UIN Sultan Syaif Kasim Riau.

Rahmah, Rizki Fathia. 2018. *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro*. Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Metro

Syahri, Alfi. 2022. *Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Pengawas Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bone Terhadap Koperasi Simpan Pinjam*. Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar.

PERATURAN PERUNDANG UNDANG

Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Undang Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

WAWANCARA


Bambang, Manajer Koperasi UBK Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Tedi Sigit Pramono, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 13 September 2024.

Fadhilah, Idayanti, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Tedi Sigit Pramono, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 4 September 2024.

Faizin, Pengurus Koperasi Nurussa'adah Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Tedi Sigit Pramono, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 10 Oktober 2024.

Irma, Diah, Plt. Manajer Koperasi Baiturrahmah Bojong Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Tedi Sigit Pramono, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 19 September 2024.

Karimah, Nabila, Pengurus Koperasi Azka Karanganyar Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Tedi Sigit Pramono, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 23 September 2024.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tedi Sigit Pramono
Tempat /Tanggal Lahir : Pekalongan,13 Desember 2000
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Sumublor, RT.01 RW.08 Kecamatan
Sragi,Kabupaten Pekalongan
Email : tedi.sigitpramono@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SD N 1 SUMUBLOR (Lulus tahun 2013)
2. SMP N 1 SRAGI (Lulus tahun 2016)
3. SMK N 1 KEDUNGWUNI (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID (Lulus tahun 2024)

Pekalongan, 04 November 2024



Tedi Sigit Pramono
NIM. 1220087